7 SEPTEMBER 2009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009

SERIE NOMOR 20

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara.
- 3. Bupati adalah Bupati Jombang.
- 4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah Kabupaten.

- 5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 8. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
- 9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan akuntabilitas keuangan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.
- 10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 6 (enam) tahun.
- 11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan dan pengelolaan aset Desa.
- 12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 13. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan Desa melalui media/ pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.

- 14. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 17. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 18. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
- 19. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

BAB II JENIS DAN SISTEMATIKA LAPORAN

Pasal 2

- (1) LPPD, meliputi:
 - a. Laporan Kepala Desa;
 - b. Laporan Keuangan BPD.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Laporan Kepala Desa

Pasal 3

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPJ Kepala Desa.

Pasal 4

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 5

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua Laporan Administrasi Keuangan BPD

Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan Desa oleh BPD kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB III LPPD KEPALA DESA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada Desa.

Bagian Kedua Muatan Laporan

Paragraf Kesatu Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 9

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Kabupaten

Pasal 10

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, meliputi:

- 1. Bidang Pendidikan;
- 2. Bidang Kesehatan;
- 3. Bidang Pekerjaan Umum;
- 4. Bidang Perumahan;
- 5. Bidang Penataan Ruang;
- 6. Bidang Perencanaan Pembangunan;
- 7. Bidang Perhubungan;
- 8. Bidang Lingkungan Hidup;
- 9. Bidang Pertanahan;
- 10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 13. Bidang Sosial;
- 14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 16. Bidang Penanaman Modal;
- 17. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- 18. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- 19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- 20. Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan;
- 21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 22. Bidang Statistik;
- 23. Bidang Kearsipan;
- 24. Bidang Perpustakaan;
- 25. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 26. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 27. Bidang Kehutanan;
- 28. Bidang Perikanan;
- 29. Bidang Perdagangan;
- 30. Bidang Perindustrian.

Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 11

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat;
- b. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 12

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

> Bagian Ketiga Materi Laporan

Paragraf Kesatu Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 13

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan Desa.
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan:
 - 2) Tingkat Pencapaian;
 - 3) Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
 - 4) Data Perangkat Desa;
 - 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran:
 - 6) Sarana dan Prasarana Yang Digunakan;
 - 7) Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Kedua Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintahan Kabupaten

Pasal 14

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan yang diserahkan Pemerintahan Kabupaten, meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;
- c. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- d. Alokasi dan realisasi anggaran;
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. Permasalahan dan Penyelesaian;

Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 15

Materi Laporan Kepala Desa Bidang Tugas Pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan Prasarana;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 16

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan Prasarana;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.

Bagian Keempat Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 17

Penyusunan Laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 18

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Bagian Keenam LPPD Akhir Tahun Anggaran

Pasal 20

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketujuh LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 21

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi:

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 22

- Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa LPPD Akhir Masa Jabatan telah diterima selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterima;
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Akhir Masa Jabatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima;
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan, dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV LKPJ KEPALA DESA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 23

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh PemerintahKabupaten;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil Yang Dicapai; dan
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua Muatan Laporan

Paragraf Kesatu Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 25

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Paragraf Kedua

Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Pemerintahan Kabupaten

Pasal 26

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b, meliputi:

- 1. Bidang Pendidikan;
- 2. Bidang Kesehatan;
- 3. Bidang Pekerjaan Umum;
- 4. Bidang Perumahan;
- 5. Bidang Penataan Ruang;
- 6. Bidang Perencanaan Pembangunan;
- 7. Bidang Perhubungan;
- 8. Bidang Lingkungan Hidup;
- 9. Bidang Pertanahan;
- 10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 13. Bidang Sosial;
- 14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 16. Bidang Penanaman Modal;
- 17. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 18. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- 19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- 20. Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan;
- 21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
- 22. Bidang Statistik;
- 23. Bidang Kearsipan;
- 24. Bidang Perpustakaan;
- 25. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 26. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 27. Bidang Kehutanan;
- 28. Bidang Perikanan;
- 29. Bidang Perdagangan;
- 30. Bidang Perindustrian.

Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 27

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 28

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Materi Laporan

Paragraf Kesatu Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 29

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Tingkat pencapaian;
 - 3) Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
 - 4) Data Perangkat Desa;
 - 5) Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6) Sarana dan prasarana yang digunakan;
 - 7) Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Kedua Urusan Yang Diserahkan Pemerintahan Kabupaten

Pasal 30

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan yang diserahkan Pemerintahan Kabupaten, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Tingkat pencapaian;
 - 3) Satuan pelaksana kegiatan Desa;
 - 4) Data Perangkat Desa:
 - 5) Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6) Sarana dan prasarana yang digunakan;
 - 7) Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 31

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 32

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 33

Penyusunan LKPJ Kepala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 34

- Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh penjabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 35

LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 36

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ;
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Bagian Keenam LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 37

- Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada BPD;
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada BPD;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketujuh LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 38

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 39

Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38, memuat materi:

- a. Dasar hukum:
- b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 40

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan Tata Tertib BPD;
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD;
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;

- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Desa ke depan;
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB V INFORMASI LPPD Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat Desanya;
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa;
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun:
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VI PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 43

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APBDesa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 44

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan;
- (2) Camat dapat mengambil inisiatif mengadakan pembinaan pemerintahan Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana Pasal 3, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh penjabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh penjabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 47

Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUYANTO

Diundangkan di Jombang pada tanggal 7 September 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN J O M B A N G,

ttd.

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 20 / E.

Salinan sesuai aslinya a.n Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19590820 198603 1 011

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan otonom baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan Desa diwajibkan menyusun pelaporan. Laporan tersebut sebenarnya adalah bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut ada yang bersifat vertikal dan ada pula yang bersifat horizontal. Pada tingkat Desa, yang bersifat vertikal adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), sedangkan yang bersifat horizontal adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Baik pertanggungjawaban yang vertikal maupun horizontal memiliki rentang waktu tahunan dan enam tahunan.

LKPJ dilaporkan oleh Kepala Desa kepada BPD sebagai perwujudan representasi masyarakat, sedangkan LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dari Kepala Desa kepada Bupati.

Ruang lingkup laporan yang harus dibuat baik dalam bentuk LPPD maupun LKPJ meliputi:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Ususan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa;
- c. Tugas Pembantuan;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Disamping itu ada juga laporan pertanggungjawaban keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Desa.

Dalam rangka memberikan jaminan atas ketepatan bentuk dan sistematika pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa, kehadiran Peraturan Daerah ini sangat diperlukan sejalan dengan intensifnya kegiatan pemerintahan Desa baik yang dilaksanakan pemerintah Desa maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan lainlain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa; adalah jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, seperti kewenangan di bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkope-rasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, Otonomi Desa. per-imbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c

Yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Desa, dari pemerintah provinsi kepada Desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Huruf d

Yang dimaksud urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa; adalah: (1) Jenis urusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang tidak langsung berhubungan dengan pemerintahan daerah/Desa, seperti urusan pemerintahan Desa dalam pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan perpolisian masyarakat, kewenangan dalam masalah agraria, peran Desa dalam melestarikan hutan, pengelolaan sumberdaya air, dst; dan (2) tanggungjawab Desa dalam rangka pengembangan pelayanan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa seperti kerjasama antar Desa, kerjasama Desa dengan pihak ketiga, batas Desa, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

```
Pasal 40
      Cukup jelas.
Pasal 41
      Cukup jelas.
Pasal 42
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
             Yang dimaksud dengan "pengumuman resmi" adalah pengumuman
            yang ditempel pada tempat-tempat strategis yang bisa dibaca oleh
            masyarakat.
            Yang dimaksud dengan "media setempat" adalah media lokal
            seperti radio Desa, radio komunitas dan papan pengumuman
            Pemerintah Desa.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
      Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 43
      Cukup Jelas.
Pasal 44
      Cukup jelas.
Pasal 45
      Cukup Jelas.
Pasal 46
      Cukup jelas.
Pasal 47
      Cukup jelas.
Pasal 48
      Cukup Jelas.
Pasal 49
      Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 20/E.

Filename: Perda Nomor 20 Tahun 2009 Laporan PTJ Desa.doc

Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009

Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title: OCR Document

Subject:

Author: Readiris

Keywords: Comments:

Creation Date: 4/6/2009 5:26:00 PM

Change Number: 39

Last Saved On: 12/4/2009 1:09:00 PM Last Saved By: Windows XP Professional

Total Editing Time: 0 Minutes

Last Printed On: 7/28/2010 12:07:00 PM

As of Last Complete Printing Number of Pages: 18

> Number of Words: 4.480 (approx.) Number of Characters: 25.539 (approx.)

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

JOMBANG

NOMOR: 20 Tahun 2009 TANGGAL: 30 Juni 2009

SISTEMATIKA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BABI : PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Desa
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi

BABII : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDes)

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III : KEWENANGAN DESA

- A. Urusan Hak Asal Usul Desa
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian

B. Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Kabupaten

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Realisasi Program dan Kegiatan
- 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
- 5. Data Perangkat Desa
- 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV: TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.
 - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
 - 7. Sarana dan Prasarana.
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian.

- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan (jika ada).
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuankan.
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - 4. Sarana dan Prasarana.

BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. Kerjasama Antar Desa
 - 1. Desa yang Diajak Kerjasama.
 - 2. Dasar Hukum.
 - 3. Bidang Kerjasama.
 - 4. Nama Kegiatan.
 - 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
 - 6. Data perangkat Desa.
 - 7. Sumber dan Jumlah Anggaran.
 - 8. Jangka Waktu Kerjasama.
 - 9. Hasil Kerjasama.
 - 10. Permasalahan dan Penyelesaian.

B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

- 1. Mitra yang Diajak Kerjasama.
- 2. Dasar Hukum.
- 3. Bidang Kerjasama.
- 4. Nama Kegiatan.
- 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
- 6. Sumber dan Jumlah Anggaran.
- 7. Jangka Waktu Kerjasama.
- 8. Hasil Kerjasama.
- 9. Permasalahan dan Penyelesaian.

C. Batas Desa

- 1. Sengketa Batas Desa.
- 2. Penyelesaian Yang Dilakukan.
- 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
- 4. Data Perangkat Desa.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

- 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.
- 2. Status Bencana.
- 3. Sumber dan Jumlah Anggaran.
- 4. Antisipasi Desa.
- 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
- 6. Kelembagaan yang Dibentuk.
- 7. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi.

E. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Gangguan yang Terjadi.
- 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
- 3. Penanggulangan dan Kendalanya.
- 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Masalah Tramtib (Ketentraman dan Ketertiban).
- 5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

II. SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BABI : PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum.
- B. Gambaran Umum Desa.
- C. Kondisi Geografis.
- D. Gambaran Umum Demografis.
- E. Kondisi Ekonomi

BABII : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDes)

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III : KEWENANGAN DESA

- A. Urusan Hak Asal Usul Desa
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Jumlah Pegawai (Perangkat Desa) dan Datanya
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Kondisi Sarana dan Prasarana
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Kabupaten
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV: TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan yang Diterima
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
 - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantukan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. Kerjasama antar Desa
 - 1. Desa yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 6. Data Perangkat Desa
 - 7. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 8. Jangka Waktu Kerjasama
 - 9. Hasil Kerjasama
 - 10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

- 1. Mitra yang Diajak Kerjasama
- Dasar Hukum
- 3. Bidang Kerjasama
- 4. Nama Kegiatan
- 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
- 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
- 7. Jangka Waktu Kerjasama
- 8. Hasil Kerjasama
- 9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. Batas Desa

- 1. Sengketa Batas Desa
- 2. Penyelesaian yang Dilakukan
- 3. Satuan Kerja Perangkat yang Menyelenggarakan Kegiatan
- 4. Data Pegawai

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

- 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
- 2. Status Bencana
- 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
- 4. Antisipasi Desa
- 5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang Menangani Bencana
- 6. Kelembagaan yang Dibentuk
- 7. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1. Gangguan yang Terjadi
- 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
- 3. Penanggulangan dan Kendalanya
- 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Masalah Tramtib
- 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

III. SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BABI : PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Desa
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tingkat desa)

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. Pengelolaan Pendapatan Desa
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. Pengelolaan Belanja Desa
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Urusan Hak Asal Usul Desa
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Kabupaten
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V : PENYEENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang Diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. Tugas Pembantuan yang Diberikan (jika ada)
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prsarana

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. Kerjasama antar Desa
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. Batas Desa
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
 - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
- E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Gangguan yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Tramtib

IV. SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BABI : PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Desa
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tingkat desa)

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

- À. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. Pengelolaan Pendapatan Desa
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. Pengelolaan Belanja Desa
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Urusan Hak Asal Usul Desa
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Kabupaten
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V : PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan yang Diterima
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan Kegiatan yang Diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan (jika ada)
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. Kerjasama antar Desa
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. Batas Desa
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
 - 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
- E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Gangguan yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Masalah Tramtib.

V. INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1.		nyelenggaraan Pemerintahan Desa Urusan Pemerintahan Desa. (Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten)							
	B.	Urusan hak asal usul desa (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang dimiliki desa berdasar hak asal usul desa)							
	C.	Tugas Pembantuan (Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)							
	D.	Urusan Pemerintahan Lainnya (Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)							
2.	Rir	ngkasan APB Desa							
		•	Pendapatan Desa Pendapatan Asli Desa Bagi hasil pajak Kabupaten Bagian dari retribusi Kabupaten Alokasi Dana Desa Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya. Hibah.		Rp. Rp. Rp.				
	B.	Bel a.	Bel	a lanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang/jasa Belanja Modal Jumlah	Rp. Rp. Rp. Rp.				
		b.	Bel 1) 2) 3) 4) 5) 6)	lanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.				
				Jumlah	Rp.				

C.	Pei a.	Pei 1)	ayaan nerimaan Pembiayaan: Sisa Anggaran Tahun sebelumnya Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan	Rp Rp
			Jumlah	Rp
	b.	Pengeluaran Pembiayaan; 1) Dana Cadangan; 2) Penyertaan Modal Desa; 3) Pembayaran Utang.		Rp
		Jur	mlah	Rp
			Desa Sengon	, tanggal Januari 200?
			KEPAL (misaln	A DESA SENGON ya)
				ttd
				na Kepala Desa)
			В	UPATI JOMBANG,
		ttd.		

Filename: Lampiran Perda Nomor 20 Tahun 2009 LaporanPTJ Desa.doc

Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009

Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title: OCR Document

Subject:

Author: Readiris

Keywords: Comments:

Creation Date: 10/4/2008 5:58:00 PM

Change Number: 18

Last Saved On: 10/26/2009 10:29:00 AM Last Saved By: Windows XP Professional

Total Editing Time: 36 Minutes

Last Printed On: 7/28/2010 12:08:00 PM

As of Last Complete Printing Number of Pages: 10

> Number of Words: 1.837 (approx.) Number of Characters: 10.474 (approx.)